

Gorontalo Terima DIPA 2022 dari Presiden Jokowi



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/178981/pemprov-gorontalo-terima-dipa-2022-dari-presiden-jokowi>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 November 2021. Penyerahan DIPA dan TKDD berlangsung secara virtual yang diikuti oleh Idris Rahim (Wakil Gubernur Gorontalo) dan didampingi Darda Daraba (Sekretaris Daerah) dari aula rumah dinas gubernur.

DIPA memuat seluruh alokasi dana TKDD. Pada TA 2022, Provinsi Gorontalo menerima dana dari pemerintah pusat sebesar Rp3,8 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp18,1 miliar, DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp1,1 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp940 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp160 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp177 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp8,8 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp563 miliar. Dana yang diterima tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

“DIPA untuk TA 2022 baru diserahkan oleh Presiden Jokowi. Tentunya kita berharap daftar isian proyek ini untuk bisa segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan juga oleh pemerintah daerah,” ungkap Wagub Idris Rahim.

“Presiden mengingatkan untuk memanfaatkan setiap rupiah yang dikucurkan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sehingga harus dikelola secara

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Semua tentunya untuk kepentingan masyarakat Gorontalo,” ungkap Wagub Idris Rahim.

Sedangkan untuk kabupaten dan kota, DIPA dan daftar TKDD secara resmi akan diserahkan oleh Gubernur Rusli Habibie pada 2 Desember 2021 secara virtual kepada bupati dan wali kota serta pimpinan satuan kerja instansi vertikal.

Sumber Berita:

Antarane.com, Gorontalo terima DIPA 2022 dari Presiden Jokowi [*diakses pada 8 November 2021*] <https://gorontalo.antarane.com/berita/178981/pemprov-gorontalo-terima-dipa-2022-dari-presiden-jokowi>

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

a. Pasal 10:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c:
 - a) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; dan
 - b) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d) melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan
 - e) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

b. Pasal 11:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang;

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan; dan
 - 3) ayat (4) yang menyatakan bahwa belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- c. Pasal 16:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- d. Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- e. Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022:
- a. Pasal 2:
- 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b) prioritas pembangunan daerah;
 - c) rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d) kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 19* di daerah.
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022:
- a. Pasal 5:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a) dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
 - b) perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - c) dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;
 - d) dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
 - e) insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - f) belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Lampiran Huruf A Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat:
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan RKP Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2022 melakukan sinergitas dan penyesuaian antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lampiran Huruf C.1.c.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan diantaranya:

1) Dana Perimbangan:

a) DBH Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

b) DBH SDA

Pendapatan DBH SDA dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

c) DAU

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

d) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana

Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.